

**REGULASI DAN PENGUNGKAPAN *SHARIAH GOVERNANCE*:
PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA**



Oleh:

Amalia Nur Latifah, S.Pd.

NIM: 1520311023

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

YOGYAKARTA

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nur Latifah, S.Pd.
NIM : 1520311023
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Amalia Nur Latifah, S.Pd.

NIM: 1520311023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Nur Latifah, S.Pd.
NIM : 1520311023
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



Amalia Nur Latifah, S.Pd.

NIM: 1520311023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-375/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : "REGULASI DAN PENGUNGKAPAN SHARIAH GOVERNANCE:
PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIA NUR LATIFAH, S.Pd.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311023
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.SI., AK., CA
NIP. 19710929 200003 1 001

Penguji I

Dr. Ibnu Qizam, S.E., Akt., M.Si.
NIP. 19680102 199403 1 002

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 09 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

REGULASI DAN PENGUNGKAPAN *SHARIAH GOVERNANCE*: PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA


Yang ditulis oleh:

Nama : Amalia Nur Latifah, S.Pd.
NIM : 1520311023
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2017
Pembimbing


Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 19710929 200003 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbandingan regulasi *shariah governance* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, (2) Perbandingan pengungkapan *shariah governance* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Penelitian komparatif ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan analisis data melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu analisis deskriptif untuk membandingkan isi regulasi-regulasi *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia terkait implementasi standar *shariah governance* internasional dari AAOIFI dan IFSB. Kemudian tahap kedua menggunakan analisis kuantitatif untuk membandingkan tingkat pengungkapan *shariah governance* pada laporan tahunan bank-bank syariah di Indonesia dan Malaysia untuk periode 2011 hingga 2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi *shariah governance* di Malaysia lebih komprehensif daripada regulasi *shariah governance* di Indonesia terkait dengan implementasi standar AAOIFI dan IFSB. Hal tersebut ditunjukkan dengan seluruh standar *governance* AAOIFI dan seluruh prinsip dalam IFSB diimplementasikan dalam BNM/RH/GL_012_3 yang mengatur tentang *shariah governance framework* bagi LKS. Adapun beberapa standar *governance* AAOIFI dan beberapa prinsip dalam IFSB-10 belum diimplementasikan dalam PBI Nomor 11/33/PBI/2009 yang mengatur mengenai pelaksanaan *corporate governance* bagi BUS dan UUS.

Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan *shariah governance* pada laporan tahunan bank-bank syariah di Indonesia lebih tinggi daripada tingkat pengungkapan *shariah governance* dalam laporan tahunan bank-bank syariah di Malaysia. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata tingkat pengungkapan *shariah governance* perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015 secara berurutan adalah 0,53; 0,56; 0,57; 0,58; 0,59. Adapun tingkat pengungkapan *shariah governance* perbankan syariah di Malaysia dari tahun 2011 hingga 2015 secara berurutan adalah 0,42; 0,46; 0,47; 0,49; 0,51. Perbedaan tingkat pengungkapan tersebut signifikan secara statistik, dibuktikan dengan hasil *independent samples t-test* yang menunjukkan nilai signifikansi pada taraf 5% kurang dari 0,05 (Sig-2 tailed = 0,000).

Kata kunci: *shariah governance*, perbankan syariah, regulasi, pengungkapan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین ditulis muta'aqqiḍīn

عدة ditulis 'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء ditulis karāmah al-auliya'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر ditulis zakātul fiṭri

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
— َ —	fathah	ditulis	a

_____	dammah	ditulis	u
— ُ —			

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لأئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Regulasi dan Pengungkapan *Shariah Governance*: Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia”** dengan lancar. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Magister Ekonomi.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku; Bapak Sutono Istiarwan dan Ibu Bekti Kristiani atas dukungan dan bantuannya selama kuliah maupun dalam pengerjaan tesis, baik dukungan materi maupun nonmateri.
2. Saudara-saudaraku; Mbak Lia dan suaminya, Fikru, Fifah, Umar, Uwais, serta Trah Kaspul Hadisaputro dan Trah Soebakir atas dukungannya selama pengerjaan tesis ini.
3. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. H. Slamet Haryono, M.Si., Akt., Dosen Penasehat Akademik atas bimbingan dan pengarahannya selama masa studi.
5. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA, dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tesis.
6. Dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan tesis.
7. Teman-teman kelas B Keuangan dan Perbankan Syariah angkatan 2015 atas dukungan yang diberikan selama kuliah maupun dalam penyusunan tesis.
8. Keluarga Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah Periode 2016-2018 beserta kawan-kawan IPM se-Indonesia atas motivasi untuk tidak pernah berhenti berjuang.
9. Rekan-rekan PKBM Anugrah Bangsa Sleman yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

10. Khairul Arifin, S.I.P., atas dukungan dan motivasi yang diberikan serta atas bantuan teknisnya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tesis ini.

Akhirnya, harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 28 Juli 2017

Penulis,



Amalia Nur Latifah, S.Pd.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretis.....	21
F. Hipotesis Penelitian.....	25
G. Metode Penelitian.....	25
H. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II SHARIAH GOVERNANCE: KONSEP DAN STANDAR-STANDAR INTERNASIONAL	31
A. <i>Corporate Governance</i>	31
1. Definisi <i>Corporate Governance</i>	31
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Corporate Governance</i>	35

3. Teori <i>Corporate Governance</i>	40
4. Model-model <i>Corporate Governance</i>	44
5. Perangkat <i>Corporate Governance</i>	48
6. <i>Corporate Governance</i> Perbankan.....	55
B. <i>Corporate Governance</i> dalam Perspektif Islam	59
C. <i>Shariah Governance</i>	64
1. Definisi <i>Shariah Governance</i>	64
2. Kerangka <i>Shariah Governance</i>	67
3. Mekanisme <i>Shariah Governance</i> dalam Perbankan Syariah	69
D. Standar AAOIFI terkait <i>Shariah Governance</i>	73
E. Standar IFSB terkait <i>Shariah Governance</i>	84
BAB III PROFIL REGULATOR DAN PROFIL PERBANKAN SYARIAH	
DI INDONESIA DAN MALAYSIA	92
A. Profil Regulator Perbankan Syariah.....	92
1. Indonesia	92
2. Malaysia	94
B. Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia	95
1. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	95
2. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia	99
3. Profil Bank-bank Syariah di Indonesia	103
4. Profil Bank-bank Syariah di Malaysia	113
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN REGULASI DAN	
PENGUNGKAPAN <i>SHARIAH GOVERNANCE</i> DI INDONESIA	
DAN MALAYSIA	123
A. Regulasi <i>Shariah Governance</i> di Indonesia.....	123
B. Regulasi <i>Shariah Governance</i> di Malaysia.....	132
C. Pengaruh Standar-standar AAOIFI dan IFSB terhadap Regulasi	
<i>Shariah Governance</i> di Indonesia.....	142
1. Implementasi AAOIFI	142
2. Implementasi IFSB	148

3. Bagan Regulasi <i>Shariah Governance</i> Perbankan Syariah di Indonesia	153
D. Pengaruh Standar-standar AAOIFI dan IFSB terhadap Regulasi <i>Shariah Governance</i> di Malaysia.....	156
1. Implementasi AAOIFI	156
2. Implementasi IFSB	159
3. Bagan Regulasi <i>Shariah Governance</i> Perbankan Syariah di Malaysia	162
E. Perbandingan Regulasi <i>Shariah Governance</i> di Indonesia dan Malaysia	164
F. Pengungkapan <i>Shariah Governance</i>	172
1. Pengungkapan <i>Shariah Governance</i> Perbankan Syariah di Indonesia	174
2. Pengungkapan <i>Shariah Governance</i> Perbankan Syariah di Malaysia	176
3. Perbandingan Pengungkapan <i>Shariah Governance</i> Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia	178
BAB V PENUTUP	183
A. Kesimpulan	183
B. Saran.....	185
DAFTAR PUSTAKA	186
LAMPIRAN-LAMPIRAN	196
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	203

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Skor Kategori Pasar: CG Watch 2014, 7
- Tabel 2 Institusi *Shariah Governance* dalam LKS, 70
- Tabel 3 Standar dan Catatan yang Diterbitkan IFSB, 86
- Tabel 4 Regulasi Terkait *Shariah Governance* di Indonesia, 124
- Tabel 5 Perbandingan Regulasi *Shariah Governance* di Indonesia dan Malaysia, 168
- Tabel 6 Sampel Bank di Indonesia, 173
- Tabel 7 Sampel Bank di Malaysia, 174
- Tabel 8 Indeks Pengungkapan *Shariah Governance* Perbankan Syariah di Indonesia, 174
- Tabel 9 Indeks Pengungkapan *Shariah Governance* Perbankan Syariah di Malaysia, 176
- Tabel 10 Perbandingan Pengungkapan *Shariah Governance* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Berdasarkan Dimensinya, 178
- Tabel 11 Hasil *Independent-Samples t-test*, 181

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Kerangka Teoretis, 24
- Gambar 2 Tahap Pengembangan Indeks Pengungkapan *Shariah Governance*, 27
- Gambar 3 *Corporate Governance* Model *Anglo-Saxon*, 46
- Gambar 4 *Corporate Governance* Model Eropa Kontinental, 48
- Gambar 5 Struktur *Governance* Model *Anglo-Saxon*, 50
- Gambar 6 Struktur *Governance* Model Eropa Kontinental, 51
- Gambar 7 Mekanisme *Corporate Governance*, 52
- Gambar 8 Komponen dalam *Corporate Governance* LKS, 67
- Gambar 9 Kerangka *Shariah Governance*, 68
- Gambar 10 Pelaku dalam Mekanisme *Corporate Governance* LKS, 71
- Gambar 11 Mekanisme *Shariah Governance*, 72
- Gambar 12 Struktur Standar *Shariah Governance* AAOIFI, 84
- Gambar 13 Struktur Standar *Shariah Governance* IFSB-10, 91
- Gambar 14 Bagan Regulasi *Shariah Governance* di Indonesia, 153
- Gambar 15 Bagan Implementasi AAOIFI pada Regulasi *Shariah Governance* di Indonesia, 154
- Gambar 16 Bagan Implementasi IFSB pada Regulasi *Shariah Governance* di Indonesia, 155
- Gambar 17 Bagan Regulasi *Shariah Governance* di Malaysia, 162
- Gambar 18 Bagan Implementasi AAOIFI pada Regulasi *Shariah Governance* di Malaysia, 163
- Gambar 19 Bagan Implementasi IFSB pada Regulasi *Shariah Governance* di Malaysia, 163
- Gambar 20 Grafik Peningkatan Pengungkapan *Shariah Governance* Perbankan Syariah di Indonesia, 175
- Gambar 21 Grafik Peningkatan Pengungkapan *Shariah Governance* Perbankan Syariah di Malaysia, 177
- Gambar 22 Grafik Perbandingan Pengungkapan *Shariah Governance* Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia, 180

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Terjemahan Ayat Al-Qur'an dan Hadis, 197
Lampiran 2 Daftar Bank Syariah di Indonesia, 198
Lampiran 3 Daftar Bank Syariah di Malaysia, 199
Lampiran 4 *Checklist* Item Pengungkapan dari Standar & Regulasi, 200



DAFTAR SINGKATAN

AAOIFI	: <i>Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions</i>
ACGA	: <i>Asian Corporate Governance Assosiation</i>
AGC	: <i>Audit & Governance Committee</i>
BCBS	: <i>Basel Committee for Banking Supervision</i>
BI	: Bank Indonesia
BNM	: Bank Negara Malaysia
BOD	: <i>Board of Directors</i>
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPRS	: Bank Perkreditan Rakyat Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
CBA	: <i>Central Bank of Malaysia Act</i>
CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
CGDI	: <i>Corporate Governance Disclosure Index</i>
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
GCG	: <i>Good Corporate Governance</i>
GS	: <i>Governance Standards</i>
IAH	: <i>Investment Account Holder</i>
IDB	: <i>Islamic Development Bank</i>
IFI	: <i>Islamic Financial Institution</i>
IFSA	: <i>Islamic Financial Service Act</i>
IFSB	: <i>Islamic Financial Services Board</i>
IIFS	: <i>Institutions offering Islamic Financial Services</i>
ISCU	: <i>Internal Shariah Compliance Unit</i>
ISRU	: <i>Internal Shariah Review Unit</i>
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>

OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
SAC	: <i>Shariah Advisory Council</i>
SC	: <i>Shariah Committee</i>
SEBI	: Surat Edaran Bank Indonesia
SGF	: <i>Shariah Governance Framework</i>
SSB	: <i>Shariah Supervisory Board</i>
UU	: Undang-Undang
UUS	: Unit Usaha Syariah
VOC	: <i>Vereenigde Oost Indische Compagnie</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad saw. sebagai penyempurna syariat-syariat yang diturunkan melalui nabi dan rasul sebelumnya. Islam memiliki sifat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Universal memiliki makna bahwa ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan di semua tempat.¹ Sifat tersebut memungkinkan Islam untuk diintegrasikan dalam ilmu ekonomi.

Integrasi antara Islam dengan keilmuan memiliki paradigma tertentu. Dalam hal ini, paradigma integrasi keilmuan dalam studi ekonomi Islam dilandasi pada prinsip normatif teologis.² Prinsip tersebut menekankan bahwa dalam pengajarannya difokuskan pada doktrin Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal. Dengan demikian, ilmu ekonomi dikembangkan dalam dimensi filosofis yang mengkaji dari sudut teosentris, di mana proses *inquiry* dilakukan melalui studi, penelitian, dan eksperimen untuk melakukan misi kekhalfahan manusia dan pengabdianya kepada Allah swt.³

¹ Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 138.

² Bambang Hermanto, *Hukum Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 22.

³ *Ibid.*

Integrasi Islam dengan ilmu ekonomi salah satunya melahirkan sistem perbankan Islam. Namun sebelum konsep integrasi antara Islam dengan ilmu tersebut muncul, fungsi perbankan di dunia Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Pada masa itu, sudah terdapat aktivitas penukaran uang. Namun transaksi penukaran uang pada masa itu bukan antar mata uang, tetapi mirip seperti *money order* yang dikenal pada sistem perbankan saat ini.⁴ Fungsi perbankan tersebut kemudian berlanjut pada masa Bani Abbasiyah, yang dikenal dengan nama *jihbiz*. Pada saat itu, *jihbiz* melakukan penukaran uang, menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. *Jihbiz* di zaman Bani Abbasiyah bukan merupakan suatu lembaga, namun individu yang melakukan fungsi tersebut.⁵ Fungsi perbankan tersebut kemudian semakin berkembang pada era modern menjadi sistem perbankan Islam.

Sistem perbankan Islam pada era modern dimulai dengan percobaan untuk mendirikan bank bebas bunga di Malaysia pada pertengahan 1940-an. Namun organisasi yang didirikan dengan menerapkan prinsip syariah tersebut tidak berhasil. Selain itu, hal yang sama juga terjadi di Pakistan pada akhir 1950-an.⁶ Kemudian berdirinya *Mit Ghamr Savings Bank* di Lembah Sungai Nil di Mesir pada tahun 1963 menjadi titik awal perkembangan perbankan Islam di dunia. Kesuksesan *Mit Ghamr* tersebut menjadi inspirasi bagi dunia

⁴ Sudin Haron & Wan Nursofiza Wan Azmi, *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Principles & Practices* (Malaysia: McGraw-Hill, 2009), hlm. 48-50.

⁵ Rivai & Arifin, *Islamic Banking:...*, hlm. 52. Lihat juga dalam Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 5 cet. ke-9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 21.

⁶ Haron & Azmi, *Islamic Finance...*, hlm. 52.

untuk mendukung perkembangan perbankan Islam, sehingga pada Oktober 1975, terbentuklah *Islamic Development Bank* (IDB) yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri.⁷ Kemudian perkembangan sistem perbankan Islam tersebut lambat laun merambah ke Indonesia.

Di Indonesia, bank Islam—atau lebih dikenal dengan sebutan bank syariah—pertama kali berdiri pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).⁸ Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 memperbolehkan bank umum konvensional melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah melalui mekanisme *Islamic window* dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS).⁹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang signifikan terjadi pada tahun 2008, semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁰ Hingga September 2016, terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor mencapai 1.897 dan 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor 313. Total aset BUS dan UUS pada bulan tersebut mencapai 332 triliun rupiah. Jumlah tersebut menyerap

⁷ Karim, *Bank Islam...*, hlm. 23.

⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 5-6.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

tenaga kerja sebanyak 55.546. Di samping itu, terdapat pula 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan kantor sejumlah 435.¹¹

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana tentu saja melibatkan banyak pihak. Misal, sebagai sebuah perusahaan, bank syariah memiliki tanggung jawab dengan pemilik atau pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki tanggung jawab terhadap pemilik dana atau nasabah. Serta sebagai suatu entitas yang berada di suatu lingkungan, bank syariah juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bank syariah disebut sebagai *stakeholder*. Secara umum, *stakeholder* didefinisikan sebagai “any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an organization’s objectives”.¹²

Hubungan antara bank syariah dengan *stakeholder* berkaitan erat dengan biaya keagenan (*agency cost*) yang timbul dari hubungan keagenan (*agency relationship*). Hubungan keagenan didefinisikan sebagai perjanjian satu orang atau lebih sebagai pemilik dengan orang lain sebagai pengelola atau agen untuk melakukan suatu usaha, termasuk mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada agen.¹³ Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak terlepas dari permasalahan ini, di mana bank berperan sebagai agen dari

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Vol. 14, No. 10, September 2016, hlm. 4.

¹² R. Edward Freeman & John McVea, “A Stakeholder Approach to Strategic Management”, *Darden Business School Working Paper*, No. 01-02, 2001, hlm. 2.

¹³ Michael C. Jensen & William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure”, *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, 1976, hlm. 5.

pemilik dana, baik pemegang saham atau pemilik dana pihak ketiga, di sisi lain bank juga berperan sebagai pemilik dana dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hubungan tersebut terkadang menimbulkan masalah keagenan karena adanya asimetri informasi yang disebabkan oleh *moral hazard* maupun *adverse selection*.

Masalah keagenan pada suatu perusahaan dapat diminimalisasi dengan tata kelola organisasi yang baik. Konsep tata kelola atau *corporate governance* tradisional berdasarkan pada hubungan keagenan antara investor dengan manajer sehingga hanya fokus pada perlindungan kepentingan pemegang saham atau investor.¹⁴ Pandangan tradisional tersebut kemudian beralih pada struktur *corporate governance* yang melingkupi *stakeholder* secara lebih luas,¹⁵ sehingga juga melindungi kepentingan seluruh *stakeholder*. Konsep *corporate governance* kemudian berkembang secara lebih luas dan diterapkan pula pada lembaga-lembaga keuangan Islam dengan karakteristik yang unik.

Salah satu aspek penting pada *corporate governance* bank syariah adalah *shariah governance* atau tata kelola syariah. *Shariah governance* pada dasarnya merupakan tata kelola perusahaan yang lebih khusus diterapkan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mencakup pencantuman atau keterlibatan elemen-elemen syariah pada tata kelola LKS.¹⁶ *Shariah*

¹⁴ Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System", *Islamic Economic Studies*, Vol. 11, No. 2, 2004, hlm. 45.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁶ Natasha Mazna Ramli, et al., "Shariah Governance Disclosure Index and Institutional Ownership of Islamic Financial Institutions in Malaysia", *Journal of Islamic Finance and Business Research*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 1.

governance merupakan bagian dari praktik *corporate governance* yang diungkapkan pada laporan tahunan bank syariah. Pengungkapan *shariah governance* diatur dengan pedoman (*guidelines*) dalam regulasi atau standar.

Regulasi merupakan aspek penting dalam *corporate governance*. Bahkan dalam struktur *corporate governance*, pembuat regulasi menduduki otoritas tertinggi.¹⁷ Asian Corporate Governance Association (ACGA) memasukkan politik dan regulasi sebagai salah satu ukuran performa *corporate governance*.¹⁸ Hal tersebut juga berlaku pada *corporate governance* di bank syariah. Praktik *corporate governance* pada lembaga keuangan syariah diatur secara khusus, bahkan terdapat pula aturan khusus mengenai aspek *shariah compliance* pada *corporate governance* atau yang disebut sebagai *shariah governance*.

Negara yang memiliki lembaga keuangan syariah memiliki regulasinya masing-masing yang mengatur tentang praktik *corporate governance* di lembaga keuangan syariah, dengan regulasi dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) sebagai acuan penyusunan regulasi. Perbedaan regulasi mengenai *corporate governance* pada masing-masing negara mempengaruhi performa *corporate governance* negara-negara tersebut. ACGA melakukan penilaian terhadap performa *corporate governance* di

¹⁷ Bala Shanmugam & Zaha Rina Zahari, *A Primer on Islamic Finance* (ttp.: The Research Foundation of CFA Institute, 2009), hlm. 85.

¹⁸ Asian Corporate Governance Association, *CG Watch 2014 – Market Rankings*, dalam www.acga-asia.org, diakses tanggal 7 Januari 2017.

negara-negara Asia, dan berdasarkan penilaian tersebut, Indonesia berada di peringkat terbawah dari 11 negara yang dinilai. Hal tersebut salah satunya adalah karena politik dan regulasi di Indonesia yang masih rendah.¹⁹

Tabel 1. Skor Kategori Pasar: CG Watch 2014

Market category scores						
(%)	Total	CG Rules & Practices	Enforcement	Political & Regulatory	IGAAP	CG Culture
1. = Hong Kong	65	61	71	69	72	51
1. = Singapore	64	63	56	64	85	54
3. Japan	60	48	62	61	72	55
4. = Thailand	58	62	51	48	80	50
4. = Malaysia	58	55	47	59	85	43
6. Taiwan	56	48	47	63	75	47
7. India	54	57	46	58	57	51
8. Korea	49	46	46	45	72	34
9. China	45	42	40	44	67	34
10. = Phillipines	40	40	18	42	65	33
10. = Indonesia	39	34	24	44	62	32

Berdasarkan penilaian ACGA pula, peningkatan kinerja *corporate governance* di Indonesia tergantung pada kehendak politik, penambahan sumber regulasi, dan penempatan orang yang tepat di perusahaan.²⁰ Pada konteks perbankan syariah terutama *shariah governance*, Malaysia menjadi negara yang *concern* mengembangkan perbankan syariah, termasuk pada aspek regulasinya. Pada Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa Malaysia memiliki peringkat performa *corporate governance* yang baik salah satunya karena skor aspek politik & regulasi yang cukup tinggi.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Regulasi yang ada pada masing-masing negara merupakan pedoman bagi bank syariah dalam melakukan praktik *corporate governance*. Bank syariah memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, pemilik dana pihak ketiga, *Investment Account Holder* (IAH), nasabah pembiayaan, maupun *stakeholder* lainnya. Pada institusi syariah, dengan tidak mengesampingkan tanggung jawab secara umum, tanggung jawab yang paling pokok justru ada pada *shariah compliance*. Oleh karena itu, transparansi pelaksanaan *corporate governance* harus dilakukan oleh bank syariah melalui pengungkapan praktik *corporate governance* dan secara spesifik aspek *shariah governance* dalam laporan tahunan bank syariah.

Malaysia memiliki sistem hukum yang berbeda dari Indonesia, di mana Malaysia menganut sistem *common law*, dan Indonesia cenderung pada sistem *civil law*. Sistem hukum yang dianut tersebut berkaitan dengan regulasi yang disusun oleh regulator di masing-masing negara. Berdasarkan data dari lembaga pemeringkat *corporate governance* seperti ACGA di atas, performa *corporate governance* termasuk aspek regulasi Malaysia lebih unggul daripada performa *corporate governance* Indonesia. Hal ini menjadi alasan penting untuk melakukan penelitian yang membandingkan regulasi terkait *shariah governance* antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian untuk melihat implikasi dari regulasi yang ada di masing-masing negara, maka perlu untuk melakukan perbandingan mengenai tingkat pengungkapan *shariah governance* pada masing-masing negara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan regulasi *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana perbandingan tingkat pengungkapan *shariah governance* pada laporan tahunan bank syariah Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui perbandingan regulasi *Shariah Governance* di Indonesia dan Malaysia.
- b. Mengetahui perbandingan tingkat pengungkapan *Shariah Governance* pada laporan tahunan bank syariah Indonesia dan Malaysia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini berguna untuk memperkaya literatur mengenai *shariah governance*, di mana penelitian mengenai pengungkapan *shariah governance* yang dikaitkan dengan regulasi yang berlaku belum banyak dilakukan. Penelitian ini bisa menambah referensi mengenai tingkat pengungkapan *shariah governance* laporan tahunan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, temuan mengenai regulasi dalam penelitian ini juga bisa memberi masukan bagi akademisi dan regulator untuk menyusun konsep regulasi atau

kerangka *shariah governance* bagi bank syariah. Untuk riset mendatang, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam menentukan indeks pengungkapan *shariah governance*. Indeks pengungkapan *shariah governance* pada penelitian ini juga bisa menjadi rujukan pengukuran pengungkapan *shariah governance*.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Investor

Penelitian ini bermanfaat bagi investor untuk membantu memberikan pertimbangan bagi keputusan investasi. Apabila pengungkapan *shariah governance* laporan tahunan bank syariah di Indonesia lebih tinggi dari Malaysia, maka investor bisa menentukan di mana menginvestasikan dananya, demikian pula sebaliknya. Selain itu, investor juga bisa mempertimbangkan regulasi yang ada di suatu negara untuk mendukung keputusan investasinya. Apabila regulasi mengenai *shariah governance* lengkap, maka hal tersebut akan semakin mendukung investasi secara syariah.

2) Bagi Manajer

Manfaat penelitian ini bagi manajer adalah sebagai bahan evaluasi mengenai pengungkapan *shariah governance* pada laporan tahunan bank syariah. Apabila tingkat pengungkapannya tinggi, maka manajer bisa mempertahankan sistem penyusunan laporan tahunan bank syariah. Sebaliknya, apabila tingkat

pengungkapannya rendah, maka manajer seharusnya lebih memperhatikan sistem penyusunan laporan tahunan untuk meningkatkan pengungkapan *shariah governance* agar memenuhi prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure*).

D. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan *corporate governance* memiliki model dan tema yang berbeda-beda. Berdasarkan subjek pelaksanaannya, penelitian *corporate governance* dilakukan di perusahaan non-keuangan dan institusi keuangan. Berdasarkan perspektifnya, penelitian *corporate governance* terdiri atas *corporate governance* secara konvensional dan *corporate governance* perspektif Islam. Selain itu, terdapat pula penelitian yang fokus kepada aspek *shariah governance*. Kajian pustaka yang akan dibahas di sini terbatas pada penelitian *corporate governance* di lembaga keuangan syariah dan pada aspek *shariah governance*.

Terdapat beberapa ranah penelitian mengenai *corporate governance* di lembaga keuangan syariah dan *shariah governance*. Ranah yang pertama adalah ranah konseptual atau teoretis. Penelitian yang dilakukan oleh Grais dan Pellegrini²¹ *me-review* isu-isu dan opsi dalam persiapan untuk menjamin *shariah compliance* oleh LKS. Studi tersebut menyarankan adanya kerangka internal dan eksternal perusahaan serta menekankan pada disiplin pasar. Dalam

²¹ Wafik Grais & Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and *Shariah* Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services", *World Bank Policy Research Working Paper 4054*, 2006, hlm. 1-35.

menerbitkan fatwa, SSB berpedoman pada kontrak yang terstandardisasi dan praktik yang diselaraskan oleh asosiasi *self-regulatory* profesional. Review transaksi terutama dipercayakan pada unit *internal review* yang berkolaborasi dengan auditor eksternal untuk menerbitkan opini tahunan bahwa aktivitas institusi sesuai dengan aturan syariah. Proses tersebut kemudian dilanjutkan oleh pihak eksternal yang memiliki reputasi seperti agen pemeringkat, pasar modal, media finansial, peneliti, dan sebagainya.

Menambah kekayaan khazanah penelitian pada ranah konseptual, Safieddine²² melakukan studi menggunakan pendekatan bangunan teori untuk menyoroti teori keagenan pada konteks bank Islam yang unik dan kompleks, terutama kebutuhan akan kepatuhan syariah dan pemisahan antara aliran kas dengan hak pengawasan untuk kategori investor. Studi ini memberikan wawasan bahwa struktur keagenan pada konteks bank Islam bisa memunculkan *trade-off* antara *shariah compliance* dan mekanisme perlindungan hak-hak investor. Studi ini juga meneliti beberapa kekurangan tata kelola berkaitan dengan audit, pengawasan, dan transparansi, di mana situasi tersebut semakin diperburuk oleh fakta bahwa IAH tidak terwakili pada dewan dan tidak memiliki hak pengawasan.

Ginena²³ menyusun artikel konseptual dari literatur-literatur sebelumnya mengenai *corporate governance* dan pedoman yang diterbitkan oleh *Basel*

²² Assem Safieddine, "Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory", *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 2009, hlm. 142-158.

²³ Karim Ginena, "Shari'ah Risk and Corporate Governance of Islamic Banks", *Corporate Governance*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 86-103.

Committee on Banking Supervision (BCBS), IFSB, dan AAOIFI dengan wawasan baru untuk mengklarifikasi risiko syariah yang dihadapi bank Islam. Risiko syariah dan risiko operasional merupakan *credible hazard* bagi bank dan *stakeholder*. Konsekuensi yang mungkin dari ketidakpatuhan syariah meliputi biaya yang tinggi, kerugian finansial, masalah likuiditas, operasional bank, kegagalan bank, penodaan industri, dan ketidakstabilan finansial. Studi tersebut mendefinisikan risiko syariah, identifikasi kredit, hukum, kepatuhan, pasar, dan risiko reputasi, serta kategorisasi akibat dan peristiwanya.

Dalam rangka mengembangkan konsep, Muneeza dan Hassan²⁴ melakukan studi pustaka dengan mengeksplorasi sumber-sumber yang relevan termasuk sumber hukum. Studi tersebut mengungkapkan kebutuhan akan adanya undang-undang khusus mengenai *shariah governance*. Pada studi tersebut, penulis juga memberikan rekomendasi bagi peraturan mengenai *shariah governance* yang mungkin akan ada di masa yang akan datang.

Pada ranah konseptual, terdapat pula studi mengenai regulasi-regulasi yang terkait dengan *corporate governance* di lembaga keuangan syariah maupun *shariah governance*. Kasim, NuHtay, dan Salman²⁵ membandingkan pedoman-pedoman mengenai *shariah governance*. Studi tersebut mengungkapkan bahwa kerangka *shariah governance* pada AAOIFI memiliki tujuh bagian. Pada IFSB, kerangka tersebut meliputi lingkup dan pendekatan

²⁴ Aishath Muneeza & Rusni Hassan, "Shari'ah Corporate Governance: The Need for a Special Governance Code", *Corporate Governance*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 120-129.

²⁵ Nawal Kasim, Sheila Nu NuHtay & Syed Ahmed Salman, "Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB and BNM Shari'ah Governance Guidelines", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4, No. 15, 2013, hlm. 220-227.

sistem *shariah governance* serta karakteristik kualitatif *Shari'ah Supervisory Committee*. BNM menyediakan persyaratan umum kerangka, karakteristik kualitatif, dan pedoman *shariah review* serta audit syariah. BNM juga menyediakan fungsi dari manajemen risiko syariah dan penelitian syariah dalam keuangan Islam.

Miskam dan Nasru²⁶ meneliti ketentuan relevan undang-undang terkait dengan *shariah governance* LKS dan dampak hukumnya pada semua pihak yang terlibat dengan bisnis keuangan Islam. Pembahasan pada penelitian tersebut juga termasuk *Central Bank of Malaysia Act 2009* yang memiliki ketentuan tentang pembentukan *Shariah Advisory Council* yang memainkan peranan esensial dalam tata kelola LKS, serta membentuk bagian dari komponen pokok kerangka *shariah governance* di Malaysia.

Di Indonesia, Rama²⁷ meneliti tentang model *shariah governance* berdasarkan kerangka regulasi di Indonesia, meliputi undang-undang, peraturan, surat edaran, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian tersebut menemukan bahwa konsep *shariah governance* LKS di Indonesia disinggung secara singkat dalam UU Perbankan Syariah yang selanjutnya dijabarkan secara umum melalui PBI dan SEBI. Adapun struktur organisasi *shariah governance* mengadopsi model sentralisasi melalui dewan fatwa pada level nasional yang selanjutnya membentuk dewan syariah pada level perusahaan.

²⁶ Surianom Miskam & Muhammad Amrullah Nasrul, "Shariah Governance in Islamic Finance: The Effects of the Islamic Financial Services Act 2013", *WCIK e-Journal of Integration Knowledge*, 2013, hlm. 98-106.

²⁷ Ali Rama, "Analisis Kerangka Regulasi Model *Shariah Governance* Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 1-18.

Dari segi prosesnya, Indonesia menganut pendekatan moderat. Selanjutnya, *shariah governance* memiliki fungsi utama sebagai pengawasan dan penasehat.

Kemudian dengan mengembangkan penelitiannya yang sebelumnya, Rama²⁸ meneliti tentang model tata kelola syariah atau *shariah governance* dengan membandingkan antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan regulasi masing-masing negara. Penelitian tersebut membandingkan empat aspek, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses, dan fungsi dewan syariah. Penelitian tersebut menemukan persamaan dan perbedaan tentang model tata kelola syariah di kedua negara tersebut. Persamaannya adalah kedua negara tersebut menerapkan sistem sentralisasi fatwa melalui lembaga fatwa di tingkat nasional yang pengawasan penerapannya dilakukan oleh dewan syariah pada internal perusahaan. Sementara pada aspek proses khususnya masalah rangkap jabatan dan kompetensi anggota dewan syariah, di Malaysia menggunakan pendekatan ketat, sementara di Indonesia cenderung moderat.

Ranah yang kedua pada penelitian mengenai *corporate governance* di lembaga keuangan syariah dan *shariah governance* adalah ranah penelitian empiris terkait dengan praktik *corporate governance*, baik secara umum maupun penelitian terhadap dimensi-dimensi yang spesifik. Rammal dan Parker²⁹ dengan menggunakan studi kasus longitudinal pada sektor perbankan Islam di Pakistan, menginvestigasi isu mengenai pemilihan dan pelatihan

²⁸ Ali Rama, "Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. I, 2015, hlm. 87-120.

²⁹ Hussain G. Rammal & Lee D. Parker, "Audit and Governance in Islamic Banks: Selection and Training of Shari'ah Advisors", hlm. 1-39.

penasehat syariah pada LKS. Penelitian tersebut menemukan adanya keterbatasan pada penasehat syariah yang bisa bekerja pada lebih dari satu LKS, sehingga menimbulkan kontravensi pada tata kelola bank dan menciptakan situasi konflik kepentingan. Penelitian tersebut juga membahas mengenai peran ganda auditor internal dan eksternal yang dilakukan oleh penasehat syariah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada bank. Penelitian tersebut kemudian mengidentifikasi perlunya pemerintah maupun swasta berinvestasi dalam infrastruktur di bidang pendidikan untuk meningkatkan jumlah penasehat syariah yang terqualifikasi, dan membutuhkan pengembangan regulasi yang lebih jauh lagi.

Bukhari, et al.³⁰ meneliti praktik *corporate governance* berdasarkan dimensi-dimensi yang dirasa penting dalam konteks perbankan Islam di Pakistan. Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah *Board of Directors* (BOD), *Shariah Supervisory Board* (SSB), audit, *Investment Account Holders* (IAH), dan pengungkapan serta transparansi informasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa dimensi yang paling signifikan yang mempengaruhi *corporate governance* di bank Islam adalah BOD dan SSB, sedangkan untuk *Islamic banking windows* hampir semua dimensi *corporate governance* signifikan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara bank Islam dengan *Islamic banking windows* terkait dengan BOD dan SSB.

³⁰ Khuram Shahzad Bukhari, et al., "An Evaluation of Corporate Governance Practices of Islamic Banks versus Islamic Bank Windows of Conventional Banks: A Case of Pakistan", *Management Research Review*, Vol. 36, No. 4, 2013, hlm. 400-416.

Shafii, et al.³¹ meneliti dampak fungsi audit syariah terhadap peran komite syariah terkait dengan pasca implementasi *Shariah Governance Framework* (SGF). Temuan penelitian tersebut dari wawancara mendalam mengungkapkan bahwa fungsi audit syariah menambah nilai dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Studi tersebut juga mengungkapkan isu-isu terkait tantangan yang dihadapi komite syariah.

Kemudian pada ranah dimensi *corporate governance* secara spesifik, Rahajeng³² melakukan penelitian yang fokus pada topik *shariah governance*. Dimensi yang diteliti terutama adalah mengenai model Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan menggunakan laporan tahunan bank syariah sebagai data sekunder, penelitian tersebut menemukan bahwa model *stakeholder* merupakan model *corporate governance* yang paling bisa diaplikasikan di perbankan syariah. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya standardisasi regulasi, baik nasional maupun internasional di antara bank-bank syariah sebagai pedoman utama bagi sistem perbankan dan keuangan Islam, dalam rangka melindungi kepentingan *stakeholder*.

Melanjutkan penelitian mengenai *shariah governance* pada ranah praktik, Rama dan Novela³³ meneliti tentang pengaruh praktik *shariah governance* terhadap tata kelola bank syariah. Praktik *shariah governance* tersebut

³¹ Zurina Shafii, et al., "Post Implementation of Shariah Governance Framework: The Impact of Shariah Audit Function Towards the Role of Shariah Committee", *Middle-East Journal of Scientific Research* 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management), 2013, hlm. 7-11.

³² Dian Kartika Rahajeng, "Sharia Governance: Sharia Supervisory Board Model of Islamic Banking and Finance in Indonesia".

³³ Ali Rama & Yella Novela, "Shariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah", *Signifikan*, Vol. 4, No. 2, 2015.

direpresentasikan dalam bentuk keanggotaan DPS, kualifikasi pendidikan, dan frekuensi rapat DPS. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik *shariah governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan bank syariah.

Ranah penelitian *corporate governance* pada lembaga keuangan syariah dan *shariah governance* yang selanjutnya adalah ranah pengungkapan. Majid, et al.³⁴ mencoba mengembangkan indeks pengungkapan *corporate governance* dari perspektif *stewardship* untuk LKS. Indeks pengungkapan tersebut dikembangkan menggunakan pedoman yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM), standar *corporate governance* dari *Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), dan kerangka yang diterbitkan oleh *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Menurut penelitian tersebut, indeks yang dikembangkan menyoroti model “*best practice*” untuk pengungkapan *corporate governance* di LKS.

Dengan mengacu pada penelitian Majid, et al. di atas, Sulaiman, et al.³⁵ meneliti LKS sesuai pedoman *corporate governance*. Ada dua tahap dalam penelitian tersebut. Pertama, indeks pengungkapan dikembangkan menggunakan pedoman yang diterbitkan BNM, standar *corporate governance* dari AAOIFI, dan kerangka yang diberikan oleh IFSB. Indeks tersebut kemudian digunakan untuk menilai laporan tahunan dari 16 LKS yang

³⁴ Norakma Abd Majid, et al., “Developing a Corporate Governance Disclosure Index for Islamic Financial Institutions”, *8th International Conference of Islamic Economics and Finance*, 2011, hlm. 1-25.

³⁵ Maliah Sulaiman, et al., “Corporate Governance of Islamic Financial Institutions in Malaysia”, *Asian Journal of Business and Accounting*, 8(1), 2015, hlm. 65-93.

beroperasi di Malaysia. Penelitian tersebut menemukan bahwa dari skala 0 – 100, rentang indeks pengungkapan *corporate governance* berada pada 42,28 (rendah) hingga 68,29 (tinggi) dengan rata-rata 51,42. Hal tersebut menunjukkan bahwa LKS tidak begitu termotivasi untuk mengungkapkan informasi terkait dengan tata kelola tertentu.

Mengembangkan penelitian mengenai pengungkapan *shariah governance* di Malaysia, Ramli, et al.³⁶ dengan menggunakan laporan tahunan dari 7 LKS di Malaysia, menilai pengungkapan *shariah governance* berdasarkan indeks *shariah governance* yang dikembangkan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi *Shariah Governance Framework* yang diterbitkan BNM pada tahun 2011 diungkapkan secara moderat dalam laporan tahunan LKS. Penelitian tersebut juga membandingkan tingkat pengungkapan *shariah governance* antara LKS dengan kepemilikan lokal dan LKS dengan kepemilikan asing. Hasil menunjukkan bahwa LKS dengan kepemilikan lokal memiliki pengungkapan yang lebih baik daripada LKS dengan kepemilikan asing.

Kemudian dalam konteks Indonesia, Darmadi³⁷ mengeksplorasi pengungkapan mekanisme *corporate governance* dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan 7 BUS sebagai sampel, dengan membuat *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI) untuk memberi skor pada level pengungkapan bank. Mekanisme

³⁶ Ramli, et al., "Shariah Governance...", hlm. 1-13.

³⁷ Salim Darmadi, "Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on Indonesian Islamic Banks", *Humanomics*, Vol. 29, No. 1, 2013, hlm. 4-23.

corporate governance pada penelitian tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, komite dewan, pengendalian internal dan audit eksternal, serta manajemen risiko. Penelitian menemukan bahwa Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, 2 BUS terbesar dan tertua di Indonesia, memiliki skor yang lebih tinggi dari yang lainnya. Beberapa dimensi seperti anggota dewan dan manajemen risiko memiliki pengungkapan yang kuat, adapun pengungkapan atas pengendalian internal dan komite dewan cenderung lemah.

Berdasarkan pada tinjauan pustaka di atas, pembahasan mengenai *corporate governance* di lembaga keuangan syariah dan aspek *shariah governance* dapat digolongkan pada tiga ranah; konseptual dan teoretis—termasuk kajian mengenai regulasi, praktis—baik praktik *corporate governance* secara umum atau hanya disoroti pada dimensi-dimensi tertentu, dan pengungkapan *corporate governance* atau *shariah governance* pada lembaga keuangan syariah. Dari 17 penelitian yang tersebut di atas, hanya 5 penelitian yang dilakukan di Indonesia atau dalam konteks Indonesia, selebihnya dilakukan di Malaysia dan Pakistan. Kemudian pada aspek pembahasannya, masing-masing penelitian hanya meneliti pada satu ranah saja, baik konseptual, praktik, maupun pengungkapan. Adapun penelitian ini akan meneliti pada dua ranah sekaligus, yaitu mengenai regulasi dan pengungkapan, serta fokus pada topik *shariah governance*. Penelitian ini juga akan membandingkan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.

E. Kerangka Teoretis

Perkembangan perusahaan atau korporasi telah sampai pada titik di mana terdapat pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Berle dan Means pada tahun 1932 menitikberatkan pada konsekuensi dari pemisahan kepemilikan dan kontrol pada perusahaan modern tersebut, yaitu terdapatnya konflik kepentingan (*conflict of interests*).³⁸ Kemudian Jensen dan Meckling pada tahun 1976 memunculkan Teori Keagenan (*Agency Theory*) terkait dengan adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola usaha (agen), di mana pemilik tidak bisa menjamin bahwa agen akan mengambil keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemilik, sehingga memunculkan biaya keagenan.³⁹

Adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola pada perusahaan memunculkan istilah *stakeholder*. Pada awalnya, satu-satunya *stakeholder* pada perusahaan adalah pemegang saham atau pemilik yang harus menanggung biaya keagenan yang muncul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Hal ini didasarkan pada pandangan Friedman pada tahun 1962 yang mengatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Freeman pada tahun 1983 dan memperluas definisi *stakeholder* dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak,

³⁸ Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN* (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005), hlm. 8.

³⁹ Jensen & Meckling, "Theory of the Firm:...", hlm. 5-6.

termasuk kelompok yang tidak menguntungkan, seperti pihak yang memiliki kepentingan tertentu dan pembuat regulasi.⁴⁰ Teori-teori tersebut mendorong perkembangan teori *corporate governance*.

Corporate governance muncul karena kebutuhan akan tata kelola perusahaan yang baik, sehubungan dengan adanya pemisahan antara pemilik dengan agen (pengelola/ pengendalian perusahaan).⁴¹ Dan seiring dengan perkembangannya, kebutuhan tata kelola tersebut berkaitan dengan para pemangku kepentingan lain (*stakeholder*), bukan hanya pemilik. Model *corporate governance* di setiap negara tidak bisa disamakan. Perkembangan *corporate governance* pada masing-masing negara mengacu pada asal hukum korporasinya.⁴² Sistem *corporate governance* yang dianut oleh masing-masing negara memiliki fitur masing-masing, berdasarkan struktur dan tujuan korporasinya. Dalam hal ini, terdapat dua model besar *corporate governance* pada perspektif Barat, yaitu model *Anglo-Saxon* dan model Eropa.⁴³

Corporate governance model *Anglo-Saxon* yang dikenal sebagai *market-based system* atau *shareholder-value system* atau disebut juga model *principle-agent*, adalah yang paling dominan digunakan di Amerika Serikat, Inggris,⁴⁴

⁴⁰ Imam Ghozali & Anis Chariri, *Teori Akuntansi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), hlm. 409.

⁴¹ Arifin, "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)", Paper dipresentasikan pada *Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar*, FE UNDIP Semarang, 2005, hlm. 4.

⁴² Syakhroza, *Corporate Governance:...*, hlm. 17.

⁴³ Zulkifli Hasan, "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5, No. 1, 2009, hlm. 279-282.

⁴⁴ Hasan, "Corporate Governance...", hlm. 280.

dan Australia.⁴⁵ Adapun model Eropa atau dikenal sebagai model *stakeholder* dipraktikkan di mayoritas negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Yunani,⁴⁶ dan Belanda.⁴⁷ Mengingat bahwa model *corporate governance* tersebut mengacu pada sistem hukum di suatu negara, maka seharusnya Indonesia dan Malaysia menerapkan model *corporate governance* yang berbeda.

Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris, di mana penjajahan oleh negara tersebut memberikan dampak yang besar terhadap hampir seluruh sumber hukum dalam sistem hukum di Malaysia,⁴⁸ sehingga sistem hukum yang berlaku di Malaysia cenderung menggunakan sistem *common law* atau *Anglo-Saxon*. Sementara Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan Belanda, sistem hukumnya pun menjadi sangat terpengaruh oleh sistem hukum yang dibawa oleh Belanda yaitu sistem *civil law* atau Eropa Kontinental, di mana menurut perkembangan hukum di Indonesia, Belanda menegakkan hukum sipil tersebut pada negara jajahannya,⁴⁹ sehingga perkembangan hukum di Indonesia bergerak ke arah pola hukum Eropa, dalam hal ini Belanda.⁵⁰

Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia tersebut berpengaruh terhadap sistem regulasi kedua negara tersebut, demikian pula model *corporate governance* yang digunakannya. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa

⁴⁵ Charkham, 1995 dan Garratt, 2003 dalam Syakhroza, *Corporate Governance:...* hlm. 16.

⁴⁶ Hasan, "Corporate Governance...", hlm. 281.

⁴⁷ Charkham, 1995 dan Garratt, 2003 dalam Syakhroza, *Corporate Governance:...*, hlm. 16.


⁴⁸ Abdul Karim Aldohni, *The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking: A Comparative Look at The United Kingdom and Malaysia* (Oxfordshire: Routledge, 2011), hlm. 187.

⁴⁹ Abd. Halim, "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. II, 2008, hlm. 389.

⁵⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 20.

baik di Indonesia dan Malaysia, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang telah ada di masyarakat—di samping hukum adat, sebelum kedua negara tersebut dijajah oleh bangsa lain.⁵¹ Hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan *corporate governance* adalah bahwa *corporate governance* perspektif Islam atau syariah memiliki keunikannya sendiri.

Kerangka teoretik pada penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut:



Gambar 1. Kerangka Teoretis

⁵¹ Halim, “Teori-teori Hukum...”, hlm. 389, dan Aldohni, *The Legal and...*, hlm. 186-187.

F. Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan *Shariah Governance* laporan tahunan bank syariah antara Indonesia dengan Malaysia.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui/ menguji perbedaan besaran, intensitas, atau jumlah nilai variabel tertentu antarkelompok satu dengan kelompok lainnya.⁵² Adapun metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁵³ Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif dan kuantitatif.

1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *legal document* dari Bank Sentral berupa regulasi yang mengatur tentang *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia, serta laporan tahunan bank syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2011 sampai 2015. Data regulasi mengenai *shariah governance* diperoleh dari situs resmi pembuat regulasi di Indonesia dan Malaysia yaitu www.bnm.gov.my untuk Malaysia, serta www.ojk.go.id dan www.bi.go.id untuk Indonesia.

⁵² Nuryaman & Veronica Christina, *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 6.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 21.


Adapun untuk data regulasi internasional sebagai acuan—AAOIFI dan IFSB diperoleh dari masing-masing situs website resminya, yaitu www.aaoifi.com dan www.ifsb.org. Kemudian untuk laporan tahunan bank syariah di Indonesia dan Malaysia, bisa diperoleh dari website resmi masing-masing bank syariah.

2. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama analisis data secara deskriptif. Analisis data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan regulasi-regulasi terkait *corporate governance* perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, kemudian menelaah isi dari regulasi terkait *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia dengan mengacu pada standar internasional dari AAOIFI dan IFSB. Analisis data tersebut dilakukan untuk membandingkan implementasi regulasi AAOIFI dan IFSB pada regulasi-regulasi *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia.

Adapun tahap kedua yaitu analisis data secara kuantitatif untuk melihat implikasi dari regulasi-regulasi mengenai *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia, melalui pengukuran pengungkapan *shariah governance* pada laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia dan Malaysia. Pengungkapan *shariah governance* diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan *shariah governace* (SG). Indeks SG

dikembangkan dengan mengacu pada penelitian Majid dan Ramli dengan tiga tahap, yaitu:⁵⁴



Gambar 2. Tahap Pengembangan Indeks Pengungkapan *Shariah Governance*

Tahap 1 pada proses tersebut adalah mengidentifikasi item-item *shariah governance* pada regulasi yang telah dianalisis secara deskriptif. Tahap 2 adalah mengkompilasi item-item dan sub-sub item yang telah ditentukan pada tahap satu, menjadi satu kesatuan indeks pengungkapan. Kemudian pada tahap 3 yaitu memberikan skor maksimal yang bisa diungkapkan tiap item. Indeks tersebut digunakan untuk mengukur pengungkapan *shariah governance* laporan tahunan bank syariah. Tingkat pengungkapan *shariah*

⁵⁴ Majid, et al., “Developing a Corporate Governance...”, hlm. 8, dan Ramli, et al., “Shariah Governance...”, hlm. 5.

governance tiap item dalam laporan tahunan bank syariah dihitung dengan menggunakan rumus yang dikembangkan sendiri, yaitu:

$$\text{Pengungkapan SG item} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Skor maksimal setiap item}}$$

Kemudian tingkat pengungkapan *shariah governance* masing-masing bank syariah secara keseluruhan dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Pengungkapan SG} = \frac{\Sigma \text{jumlah item diungkapkan}}{\Sigma \text{skor maksimal}}$$

Dengan demikian, dapat diketahui tingkat pengungkapan *shariah governance* masing-masing bank syariah Indonesia dan Malaysia. Kemudian untuk membandingkan tingkat pengungkapan *shariah governance* antara Indonesia dan Malaysia yaitu dengan cara menjumlah total skor pengungkapan masing-masing bank di setiap negara, kemudian dicari nilai rata-ratanya untuk setiap negara. Selanjutnya dilakukan uji beda secara statistik untuk mengetahui signifikansi perbedaan pengungkapan *shariah governance* antara Indonesia dengan Malaysia.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana pada masing-masing bab terdapat beberapa subbab. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama* yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan pondasi awal penelitian. Bab pertama diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang yang menjadi alasan ditulisnya tesis ini. Kemudian terdapat rumusan masalah

yang merupakan pertanyaan penelitian sekaligus sebagai masalah penelitian, agar penelitian terarah untuk menjawab masalah tersebut. Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan penjelasan mengenai tujuan dilaksanakannya penelitian serta kegunaan dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian kajian pustaka berfungsi untuk melihat urgensi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Adapun hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian. Metode penelitian menggambarkan bagaimana penelitian ini dilakukan mulai dari pengumpulan data hingga analisis data. Adapun sistematika pembahasan merupakan penjelasan secara sistematis keseluruhan tesis ini.

Bab *kedua*, berisi teori-teori yang memberikan gambaran komprehensif mengenai *shariah governance*, dimulai dari konsep umum *corporate governance* meliputi pengertian, sejarah, teori, dan model *corporate governance*. Kemudian masuk pada penjelasan *corporate governance* dalam perspektif Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta tataran praktisnya yang dijelaskan dalam *shariah governance*. Pada bab ini, dijelaskan pula standar-standar internasional yang mengatur mengenai *shariah governance* yang diterbitkan oleh AAOIFI dan IFSB.

Bab *ketiga*, merupakan menjelaskan mengenai profil regulator dan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini digambarkan lembaga-lembaga yang menerbitkan regulasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di Indonesia, serta Bank Negara Malaysia (BNM) sebagai regulator di Malaysia. Pada bab ini terdapat pula sub bab yang

menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia serta Malaysia, beserta profil bank-bank syariah di Indonesia dan Malaysia.

Bab *keempat*, berisi analisis perbandingan regulasi mengenai *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini akan membandingkan mengenai implementasi standar internasional (AAOIFI dan IFSB) pada regulasi *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia, kemudian menganalisis perbandingan regulasi *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini juga akan dilakukan analisis perbandingan pengungkapan *shariah governance* bank syariah di Indonesia dan Malaysia, yaitu dengan mengukur pengungkapan *shariah governance* dalam laporan tahunan bank syariah, kemudian membandingkan tingkat pengungkapannya.

Bab *kelima* merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan pembahasan dari awal sampai akhir. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun regulasi mengenai *shariah governance* terutama diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, beserta Surat Edaran Bank Indonesia yang terkait.
2. Landasan hukum perbankan syariah di Malaysia adalah *Islamic Financial Service Act 2013* (IFSA 2013) yang mengatur bukan hanya perbankan syariah namun seluruh industri keuangan syariah di Malaysia. Adapun regulasi mengenai *shariah governance* di Malaysia diatur secara komprehensif dalam BNM/RH/GL_012_3 mengenai *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions*.
3. Standar-standar dari AAOIFI dan IFSB mengenai *shariah governance* sudah diimplementasikan oleh kedua negara, namun dengan porsi yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara serta ukuran, kompleksitas, dan sifat bisnis perbankan di masing-masing negara.
4. Malaysia lebih responsif dalam mengimplementasikan standar-standar internasional mengenai *shariah governance*. Hal ini dibuktikan dengan disusunnya regulasi baru yang komprehensif mengenai *shariah*

governance pada tahun 2010, setelah IFSB menerbitkan panduan khusus *shariah governance* pada Desember 2009. Adapun regulasi mengenai *shariah governance* di Indonesia masih menggunakan regulasi yang diterbitkan pada tahun 2009, sebelum IFSB menerbitkan panduan baru untuk *shariah governance*.

5. Berdasarkan aturan mengenai *shariah governance* di Indonesia dan Malaysia, terkait aspek proses *shariah governance* Indonesia menggunakan pendekatan yang longgar, sedangkan Malaysia menggunakan pendekatan yang ketat. Hal tersebut bisa dilihat dari susunan Dewan Pengawas Syariah dan aturan rangkap jabatannya. Di Indonesia, anggota DPS berjumlah sekurang-kurangnya dua orang, sedangkan di Malaysia dalam SGF-BNM diatur bahwa anggota *Shariah Committee* sekurang-kurangnya lima orang. Pada aturan rangkap jabatan, di Indonesia memberi aturan maksimal merangkap di empat LKS, sedangkan di Malaysia memberikan aturan tidak boleh merangkap di LKS pada industri yang sama (dalam hal ini industri perbankan).
6. Hasil analisis kuantitatif mengenai pengungkapan *shariah governance* menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks pengungkapan *shariah governance* perbankan syariah yang lebih tinggi daripada Malaysia, dengan perbedaan yang signifikan (nilai Sig. 2-tailed $0,000 < 0,05$). Hal tersebut terjadi karena sifat hukum asal yang dianut oleh kedua negara berbeda. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang bersifat lebih mengikat daripada sistem hukum *common law* yang dianut oleh Malaysia.

B. Saran

1. Bagi regulator disarankan untuk mengadopsi standar-standar internasional yang ada, seperti AAOIFI dan IFSB, serta membuat regulasi sesuai dengan kondisi dan lingkungan hukumnya. Implementasi standar internasional akan meningkatkan reputasi perbankan syariah, sehingga diakui oleh internasional. Selain itu, implementasi standar-standar internasional juga bisa menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif.
2. Bagi perbankan syariah, disarankan untuk mematuhi regulasi *shariah governance* yang ada. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja perbankan syariah, dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham maupun *stakeholder* bahwa seluruh kegiatan dan operasional bank syariah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah subjek penelitian, dengan menambah jumlah sampel bank. Akan lebih menarik lagi bila penelitian mengenai *shariah governance* ini dilengkapi dengan data primer melalui kuesioner atau wawancara mendalam kepada *official* bank syariah. Penelitian aspek *shariah governance* juga bisa dilakukan dengan mengukur pengaruh regulasi *shariah governance* dengan pelaksanaan *shariah governance* di bank syariah, atau meneliti mengenai hubungan antara pengungkapan *shariah governance* dengan praktik *shariah governance* di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

Basyir, Hikmat, et.al., *Tafsir Al-Muyassar Jilid 1*, terj. Izzuddin Karimi, Ahmad Saikhu, Habiburrahim, Solo: An-Naba', 2011.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas (Jilid 1)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

Maraghiy, Ahmad Musthafa Al-, *Tafsir Al-Maraghy*, Juz XXVII, terj. K. Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrin Abubakar, Semarang: CV Tohaputra, 1989.

Qurthubi, Syaikh Imam Al, *Tafsir Al Qurthubi*, terj. Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Hotib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

B. Al-Hadis/ Ilmu Hadis

Bukhari, Al-, *Shahih Bukhari*, "Kitab an-Nikah", Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.

C. Fikih/Usul Fikih/ Hukum

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Halim, Abd., "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 42, No. II, 2008, hlm. 387-408.

D. Buku

Abdullah, Mal An, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Aldohni, Abdul Karim, *The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking: A Comparative Look at The United Kingdom and Malaysia*, Oxfordshire: Routledge, 2011.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, cet 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Berle, Adolf A., Gardiner C. Means, *The Modern Corporation and Private Property*, New Brunswick: Transaction Publishers, 1932.
- Chapra, M. Umer, Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (terj.) Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Ghazanfar, S. Mohammad, Abdul Azim Islahi, *Economic Thought of Al-Ghazali (450-505 A.H. / 1058-1111 A.D.)*, Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, 1997.
- Ghozali, Imam, Anis Chariri, *Teori Akuntansi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Ginena, Karim, Azhar Hamid, *Foundations of Shari'ah Governance of Islamic Banks*, West Sussex: John Wiley & Sons, 2015.
- Haron, Sudin Haron, Wan Nursofiza Wan Azmi, *Islamic Finance and Banking System: Philosophies, Priciples & Practices*, Malaysia: McGraw-Hill, 2009.
- Hermanto, Bambang, *Hukum Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, ed. 5 cet. ke-9, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nuryaman & Veronica Christina, *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktik*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.
- Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Shanmugam, Bala, Zaha Rina Zahari, *A Primer on Islamic Finance*, The Research Foundation of CFA Institute, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syakhroza, Akhmad, *Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2005.

E. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Abdullah, Encik Mohamed Ridza, "Development of Islamic Banking in Malaysia", *KLRCANewsletter*, Jan-Mar 2011.
- Arifin, "Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)", Paper dipresentasikan pada *Sidang Senat Guru Besar Universitas Diponegoro dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar*, FE UNDIP Semarang, 2005.
- Bukhari, Khuram Shahzad, et al., "An Evaluation of Corporate Governance Practices of Islamic Banks versus Islamic Bank Windows of Conventional Banks: A Case of Pakistan", *Management Research Review*, Vol. 36, No. 4, 2013, hlm. 400-416.
- Carati, Guido, Alireza Tourani Rad, "Convergence of Corporate Governance Systems", *Managerial Finance*, Vol. 26, No. 10, 2000, hlm. 66-73.
- Choudhury, Masudul Alam, Muhammad Ziaul Hoque, "Corporate Governance in Islamic Perspective", *Corporate Governance*, Vol.6, No. 2, 2006, hlm. 116-128.
- Claessens, Stijn, "Corporate Governance and Development", *Global Corporate Governance Forum*, Focus I, 2003, hlm. 1-43.
- Darmadi, Salim, "Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory Study on Indonesian Islamic Banks", *Humanomics*, Vol. 29, No. 1, 2013, hlm. 4-23.
- Dennis, Diane K., John J. McConnell, "International Corporate Governance", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 2002, hlm. 1-56.
- Freeman, R. Edward, John McVea, "A Stakeholder Approach to Strategic Management", *Darden Business School Working Paper*, No. 01-02, 2001, hlm. 1-30.
- Ginena, Karim, "Shari'ah Risk and Corporate Governance of Islamic Banks", *Corporate Governance*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 86-103.
- Grais, Wafik Matteo Pellegrini, "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services", *World Bank Policy Research Working Paper 4054*, 2006, hlm. 1-35.
- Hasan, Zulkifli, "Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives", *International Review of Business Research Papers*, Vol. 5, No. 1, 2009, hlm. 277-293.

- Iqbal, Zamir, Abbas Mirakhor, "Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic System", *Islamic Economic Studies*, Vol. 11, No. 2, 2004, hlm. 43-63.
- Jensen, Michael C., William H. Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, 1976, hlm. 1-77.
- Kasim, Nawal, Sheila Nu NuHtay, Syed Ahmed Salman, "Comparative Analysis on AAOIFI, IFSB and BNM Shari'ah Governance Guidelines", *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 4, No. 15, 2013, hlm. 220-227.
- La-Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, "Corporate Ownership Around the World", *NBER Working Paper*, No. 6625, 1998, hlm. 1-57.
- La-Porta, Rafael, et.al, "Law and Finance", *Journal of Political Economy*, Vol. 106, No. 6, 1998, 1113-1155.
- La-Porta, Rafael, et.al, "Investor Protection: Origins, Consequences, Reform", *NBER Working Paper*, No. 7428, 1999, 3-27.
- Macey, Jonathan R., Maureen O'Hara, "The Corporate Governance of Banks", *FRBNY Economic Policy Review*, 2003, hlm. 91-107.
- Majid, Norakma Abd, et al., "Developing a Corporate Governance Disclosure Index for Islamic Financial Institutions", *8th International Conference of Islamic Economics and Finance*, 2011, hlm. 1-25.
- Miskam, Surianom, Muhammad Amrullah Nasrul, "Shariah Governance in Islamic Finance: The Effects of the Islamic Financial Services Act 2013", *WCIK e-Journal of Integration Knowledge*, 2013, hlm. 98-106.
- Muneeza, Aishath, Rusni Hassan, "Shari'ah Corporate Governance: The Need for a Special Governance Code", *Corporate Governance*, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 120-129.
- Nasser, Sulaiman Abdullah Saif Al, Datin Dr Jorah Muhammed, "Introduction to History of Islamic Banking in Malaysia", *Humanomics*, Vol. 29, No. 2, 2013.
- Rahajeng, Dian Kartika, "Sharia Governance: Sharia Supervisory Board Model of Islamic Banking and Finance in Indonesia".
- Rama, Ali, "Analisis Kerangka Regulasi Model *Shariah Governance* Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Journal of Islamic Economics Lariba*, Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 1-18.

- Rama, Ali, "Analisis Sistem Tata Kelola Syari'ah bagi Perbankan Syari'ah di Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. I, 2015, hlm. 87-120.
- Rama, Ali, Yella Novela, "Shariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah", *Signifikan*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 111-126.
- Ramli, Natasha Mazna Ramli, et al., "Shariah Governance Disclosure Index and Institutional Ownership of Islamic Financial Institutions in Malaysia", *Journal of Islamic Finance and Business Research*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 1-13.
- Rammal, Hussain G., Lee D. Parker, "Audit and Governance in Islamic Banks: Selection and Training of Shari'ah Advisors", hlm. 1-39.
- Safieddine, Assem, "Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory", *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 2009, hlm. 142-158.
- Shafii, Zurina, et al., "Post Implementation of Shariah Governance Framework: The Impact of Shariah Audit Function Towards the Role of Shariah Committee", *Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management)*, 2013, hlm. 7-11.
- Shleifer, Andrei, Robert W. Vishny, "A Survey of Corporate Governance", *The Journal of Finance*, Vol. LII, No. 2, 1997, hlm. 737-883.
- Sulaiman, Maliah, et al., "Corporate Governance of Islamic Financial Institutions in Malaysia", *Asian Journal of Business and Accounting*, 8(1), 2015, hlm. 65-93.
- Syakhroza, Akhmad, "Best Practices Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia", *Usahawan*, No. 06, Th. XXXIII, 2003, hlm. 13-20.
- Tirole, Jean, "Corporate Governance", *Econometrica*, Vol. 69, No. 1, 2001, hlm. 1-35.
- Turnbull, Shann, "Corporate Governance: Its Scope, Concerns and Theories", *Scholarly Research and Theory Papers*, Vol. 5, No. 4, 1997, hlm. 180-205.

F. Peraturan Perundang-undangan dan Regulasi

Bank Negara Malaysia, *Guidelines on Corporate Governance for Licensed Islamic Banks*.

Bank Negara Malaysia, *Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions*.

Bank Negara Malaysia, *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions*, 2010.

Islamic Financial Services Board, *Guiding Principles on Corporate Governance for Financial Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institutions and Islamic Mutual Fund)*, 2006.

Islamic Financial Services Board, *Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*, 2009.

Laws of Malaysia: Act 759, *Islamic Financial Services Act 2013*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/9/DPbS perihal Bank Umum Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPbS perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/50/DPbS perihal Perubahan atas SEBI Nomor 11/9/DPbS perihal Bank Umum Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

G. Laporan Tahunan

Affin Islamic Bank Berhad, *Annual Report 2015*.

Bank Islam Malaysia Berhad, *Annual Report 2015*.

Bank Muamalat Malaysia Berhad, *Annual Report 2015*.

Hong Leong Islamic Bank Berhad, *Annual Report 2015*.

Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad, *Annual Report 2015*.

PT Bank BCA Syariah, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank BNI Syariah, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Jabar Banten Syariah, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Mega Syariah, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Panin Syariah, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Syariah Bukopin, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Syariah Mandiri, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, *Laporan Tahunan 2015*.

PT Bank Victoria Syariah, *Laporan Tahunan 2015*.

PT BRISyariah, *Laporan Tahunan 2015*.

RHB Islamic Bank Berhad, *Annual Report 2015*.

H. Lain-lain

AAOIFI, "Governance and Auditing Standards", Dipresentasikan dalam acara *4th Annual IIBI-ISRA Thematic Workshop* di London pada September 2012.

Basel Committee in Banking Supervision, *Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations*, 1999.

Cadbury Committee, *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*, London: Gee & Co, 1992.

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Juni 2015.

ICD-Thomson Reuters, *Islamic Finance Development Report 2016: Resilient Growth*.

Hasan, Zulkifli, "Regulatory Framework of Shariah Governance", dipresentasikan di Universiti Sains Islam Malaysia.

Munid, Dato' Shahrhan Laili Haji Abdul, "Corporate Governance in Islamic Perspectives", Dipresentasikan dalam acara *5th International Islamic Finance Conference: "Thirty Five Years on- The Future of Islamic Finance"* di *The Ritz Carlton Kuala Lumpur*, tanggal 3 & 4 September 2007.

Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*.

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, Vol. 14, No. 10, September 2016.

Pass, C., B. Lowes, L. Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi*, terj. Tumpal Rumapea, Posman Haloho, ed. ke-2, Jakarta: Erlangga, 1994.

I. Website

AAOIFI, "Adoption of AAOIFI Standards", dalam aaoifi.com, diakses tanggal 21 Juli 2017.

AAOIFI, "History", dalam aaoifi.com, diakses tanggal 21 Juli 2017.

AAOIFI, "Issued Standards", dalam aaoifi.com, diakses tanggal 21 Juli 2017.

AAOIFI, "Objectives", dalam aaoifi.com, diakses tanggal 21 Juli 2017.

Affin Islam, "About Us", dalam www.affinislamic.com.my, diakses pada tanggal 22 Juli 2017.

Al Rajhi Bank, "Overview", dalam www.alrajhibank.com.my diakses tanggal 22 Juli 2017.

Alliance Islamic Bank, "Corporate Profile", dalam www.allianceislamicbank.com.my, diakses tanggal 22 Juli 2017.

AmBank Group, "Corporate Profil", dalam www.ambankgroup.com, diakses tanggal 23 Juli 2017.

Ariff, Mohamed, "Islamic Banking in Malaysia: Industry at Crossroads", *INCEIF Research Bulletin*, Vol. 3, dalam www.inceif.org, diakses tanggal 23 Juli 2017.

Asian Corporate Governance Association, *CG Watch 2014 – Market Rankings*, dalam www.acga-asia.org, diakses tanggal 7 Januari 2017.

Asian Finance Bank, "Our Organization", dalam www.asianfinancebank.com, diakses tanggal 23 Juli 2017.

- Bank Aceh, “Sejarah Singkat”, dalam www.bankaceh.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- Bank Islam, “Corporate Profile”, dalam www.bankislam.com.my, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- Bank BJB Syariah, “Sekilas BJB Syariah”, dalam www.bjbsyariah.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- Bank Mega Syariah, “Sekilas Bank Mega Syariah”, dalam www.megasyariah.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- Bank Muamalat, “Tentang Muamalat: Profil Bank Muamalat”, dalam www.bankmuamalat.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- Bank Muamalat Berhad, “Corporate Overview”, dalam www.muamalat.com.my, diakses tanggal 22 Juli 2017.
- Bank Negara Malaysia, “About The Bank”, dalam www.bnm.gov.my, diakses tanggal 22 Juli 2017.
- Bank Syariah Bukopin, “Profil Perusahaan”, dalam www.syariahbukopin.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- Bank Syariah Mandiri, “Sejarah”, dalam www.syariahmandiri.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- Bloomberg, “Company Overview of AmBank Islamic Berhad”, dalam www.bloomberg.com, diakses tanggal 23 Juli 2017.
- Bloomberg, “Company Overview of CIMB Islamic Bank Berhad”, dalam www.bloomberg.com, diakses tanggal 22 Juli 2017.
- Bloomberg, “Company Overview of RHB Islamic Bank Berhad”, dalam www.bloomberg.com, diakses tanggal 23 Juli 2017.
- BNI Syariah, “Sejarah BNI Syariah”, dalam www.bnisyariah.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- BRISyariah, “Sejarah”, dalam www.brisyariah.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- BTPN Syariah, “Profil: Sejarah”, dalam www.btpnsyariah.com, diakses tanggal 5 Juli 2017.
- Hong Leong Islamic Bank, “Our Background”, dalam www.hlisb.com.my, diakses tanggal 23 Juli 2017.

HSBC Amanah, "About Us", dalam www.hsbcamanah.com.my, diakses tanggal 22 Juli 2017.

IFSB, "Background", dalam www.ifsb.org, diakses tanggal 21 Juli 2017.

IFSB, "Objectives", dalam www.ifsb.org, diakses tanggal 22 Juli 2017.

IFSB, "Published Standards", dalam www.ifsb.org, diakses tanggal 22 Juli 2017.

Islamic Finance in Malaysia, "The History of Islamic Banking in Malaysia", dalam islamikfinance.blogspot.co.id, diakses pada 23 Juli 2017.

Islamic Finance Wiki, "Maybank Islamic Bhd", dalam wiki.islamicfinance.de, diakses tanggal 23 Juli 2017.

Kuwait Finance House, "About KFH Malaysia", dalam www.kfh.com.my, diakses tanggal 22 Juli 2017.

Otoritas Jasa Keuangan, "Sejarah Perbankan Syariah", dalam www.ojk.go.id, diakses tanggal 23 Juli 2017.

Panin Dubai Syariah Bank, "Tentang Kami", dalam www.paninbanksyariah.co.id, diakses tanggal 5 Juli 2017.

Public Islamic Bank, "About Us", dalam www.publicislamicbank.com.my, diakses tanggal 22 Juli 2017.

Saham OK, "Tugas dan Fungsi Bapepam-LK Pindah ke OJK", dalam www.sahamok.com, diakses tanggal 22 Juli 2017.

Standard Chartered Saadiq, "About Islamic Banking", dalam www.sc.com/my, diakses tanggal 22 Juli 2017.

Wikipedia, "Islamic Banking in Malaysia", dalam en.wikipedia.org, diakses tanggal 23 Juli 2017.

Wikipedia, "OCBC Bank", dalam en.wikipedia.org, diakses tanggal 23 Juli 2017.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

No.	Halaman	No. Footnote	Terjemahan
1.	59	130	<i>Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Adz-Dzariyat [51]: 56)</i>
2.	62	137	<i>Dari Nafi' dari Ibnu Umar ra., dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya..." (H.R. Bukhari)</i>
3.	62	138	<i>Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah [2]: 282)</i>
4.	62	139	<i>dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah [2]: 283)</i>
5.	63	143	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Al-Anfal [8]: 27)</i>
6.	64	146	<i>Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa' [4]: 58)</i>

DAFTAR BANK SYARIAH DI INDONESIA

No.	Nama Bank	Tahun Berdiri	Status Bank	Website
1.	PT Bank Muamalat Indonesia	1991	BUS	www.bankmuamalat.co.id
2.	PT Bank Syariah Mandiri	1999	BUS	www.syariahmandiri.co.id
3.	PT Bank Mega Syariah	2004	BUS	www.megasyariah.co.id
4.	PT BRISyariah	2008	BUS	www.brisyariah.co.id
5.	PT Bank Syariah Bukopin	2008	BUS	www.syariahbukopin.co.id
6.	PT Bank Panin Syariah	2009	BUS	www.paninbanksyariah.co.id
7.	PT Bank Jabar Banten Syariah	2010	BUS	www.bjbsyariah.co.id
8.	PT Bank Victoria Syariah	2010	BUS	www.bankvictoriasyariah.co.id
9.	PT Bank BNI Syariah	2010	BUS	www.bnisyariah.co.id
10.	PT Bank BCA Syariah	2010	BUS	www.bcasyariah.co.id
11.	PT Bank Maybank Syariah Indonesia	2010	BUS	www.maybanksyariah.co.id
12.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	2014	BUS	www.btpnsyariah.com
13.	PT Bank Aceh Syariah	2016	BUS	www.bankaceh.co.id

Keterangan: BUS = Bank Umum Syariah

DAFTAR BANK SYARIAH DI MALAYSIA

No.	Nama Bank	Tahun Berdiri	Status Bank	Website
1.	Bank Islam Malaysia Berhad	1983	L	www.bankislam.com.my
2.	Bank Muamalat Malaysia Berhad	1999	L	www.muamalat.com.my
3.	CIMB Islamic Bank Berhad	2003	L	www.cimbislamic.com
4.	Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad	2005	F	www.kfh.com.my
5.	Affin Islamic Bank Berhad	2005	L	www.affinislamic.com.my
6.	Asian Finance Bank Berhad	2005	F	www.asianfinancebank.com
7.	Hong Leong Islamic Bank Berhad	2005	L	www.hlisb.com.my
8.	RHB Islamic Bank Berhad	2005	L	www.rhbgroup.com
9.	Al Rajhi Banking & Investment Corporation Malaysia Berhad	2006	F	www.alrajhibank.com.my
10.	AmBank Islamic Berhad	2006	L	www.ambankgroup.com
11.	Alliance Islamic Bank Berhad	2007	L	www.allianceislamicbank.com.my
12.	HSBC Amanah Malaysia Berhad	2007	F	www.hsbcamanah.com.my
13.	Standard Chartered Saadiq Berhad	2008	F	www.sc.com
14.	OCBC Al-Amin Bank Berhad	2008	F	www.ocbc.com.my
15.	Public Islamic Bank Berhad	2008	L	www.publicislamicbank.com.my
16.	Maybank Islamic Berhad	2008	L	www.maybank2u.com.my

Keterangan: L = Bank Syariah Lokal

F = Bank Syariah Asing

CHECKLIST ITEM PENGUNGKAPAN DARI STANDAR & REGULASI

No.	Dimensi & Sub-dimensi	AAOIFI	IFSB-10	PBI 11/33/PBI/2009	SGF-BNM
D1	<i>Shariah (Supervisory) Board (SSB) atau Shariah Committee (SC) (24)</i>				
D1-1	Bank memiliki SSB/DPS/SC	√	√	√	√
D1-2	Jumlah anggota SSB/DPS/SC	√	√	√	√
D1-3	Informasi pokok, latar belakang, dan kompetensi anggota SSB/DPS/SC	√	√	√	√
D1-4	Direktur atau pemegang saham signifikan bukan anggota SSB/DPS/SC	√		√	√
D1-5	Tugas dan tanggung jawab anggota SSB/DPS/SC	√	√	√	√
D1-6	Remunerasi SSB/DPS/SC	√	√	√	√
D1-7	Jumlah pertemuan SSB/DPS/SC		√	√	√
D1-8	Jumlah kehadiran SSB/DPS/SC		√	√	√
D1-9	Rangkap jabatan SSB/DPS/SC		√	√	√
D1-10	Independensi SSB/DPS/SC		√		√
D1-11	Rotasi SSB/DPS/SC atau masa jabatan SSB/DPS/SC	√		√	
D1-12	Prosedur operasional SSB/DPS/SC		√	√	
D1-13	Pernyataan implementasi fatwa SAC/DSN oleh SSB/DPS/SC		√	√	√
D1-14	Kinerja fungsi review syariah oleh SSB/DPS/SC	√		√	√
D1-15	Pelibatan profesional dari luar LKS seperti pengacara, dsb.		√	√	√
D1-16	Fatwa, aturan, dan pedoman yang diterbitkan SSB/DPS/SC	√			√
D1-17	Laporan SSB/DPS/SC	√	√	√	√
D1-18	Kehadiran manajemen senior dalam rapat SSB/DPS/SC		√		
D1-19	Pendidikan dan pelatihan SSB/DPS/SC		√		√
D1-20	Keikutsertaan SSB/DPS/SC dalam seminar/workshop fiqh muamalah		√		

No.	Dimensi & Sub-dimensi	AAOIFI	IFSB-10	PBI 11/33/PBI/2009	SGF-BNM
D1-21	Kebijakan dan prosedur terkait pemberhentian SSB/DPS/SC	√	√	√	√
D1-22	Penilaian kinerja SSB/DPS/SC secara keseluruhan		√		√
D1-23	Penilaian kontribusi masing-masing SSB/DPS/SC		√		
D1-24	Sekretariat SSB/DPS/SC		√		√
D2	Audit dan Pengendalian Internal (4)				
D2-25	Terdapat fungsi audit internal/ review internal di LKS	√	√	√	√
D2-26	Jumlah pelaksana fungsi audit internal/ review internal			√	√
D2-27	Review syariah internal oleh audit/ review internal	√	√	√	√
D2-28	Laporan review syariah internal/ audit internal	√	√	√	√
D3	Komite Audit & Governance (7)				
D3-29	Adanya komite audit/ <i>governance</i> di LKS	√		√	√
D3-30	Jumlah komite audit	√		√	
D3-31	Informasi pokok dan latar belakang anggota komite audit			√	
D3-32	Anggota komite audit bukan direktur eksekutif/ direksi	√		√	
D3-33	Fungsi dan tanggung jawab komite audit	√		√	√
D3-34	Independensi komite audit	√		√	
D3-35	Rangkap jabatan ketua komite audit			√	
D4	Manajemen Risiko Syariah (7)				
D4-36	Adanya komite pemantau risiko/ fungsi manajemen risiko			√	√
D4-37	Jumlah komite pemantau risiko/ fungsi manajemen risiko			√	√
D4-38	Informasi pokok dan latar belakang komite pemantau risiko			√	
D4-39	Anggota direksi bukan anggota komite pemantau risiko			√	
D4-40	Tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko			√	√
D4-41	Independensi komite pemantau risiko			√	

No.	Dimensi & Sub-dimensi	AAOIFI	IFSB-10	PBI 11/33/PBI/2009	SGF-BNM
D4-42	Rangkap jabatan ketua komite pemantau risiko			√	
D5	Penasehat Syariah (2)				
D5-43	Terdapat penasehat syariah		√		
D5-44	Tugas dan tanggung jawab penasehat syariah		√		
D6	<i>Shariah Compliance</i> (4)				
D6-45	Terdapat fungsi <i>shariah compliance</i> internal dalam LKS		√	√	√
D6-46	Laporan perlakuan seluruh pendapatan dari sumber atau harta non-halal	√		√	√
D6-47	Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan shadaqah	√		√	√
D6-48	Metode penghitungan zakat yang sesuai syariah	√			√
D7	Penelitian Syariah (3)				
D7-49	Adanya fungsi penelitian syariah				√
D7-50	Pelaksana fungsi penelitian syariah				v
D7-51	Pelibatan ahli dalam fungsi penelitian syariah				√

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Amalia Nur Latifah, S.Pd.
 Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 15 Juli 1992
 Alamat Rumah : Perumahan BSA 2 Njoho, Gunung Gempal, RT 24
 RW 11, Giripeni, Wates, Kulon Progo, DIY
 Nomor Ponsel : +62 822 9732 1912
 E-mail : amalianl92@gmail.com
 Nama Ayah : Drs. Sutono Istiarwan
 Nama Ibu : Bekti Kristiani, S.P.

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD Muhammadiyah Mutihan Wates, 2004
 - b. SMP Negeri 1 Wates, 2007
 - c. SMK Muhammadiyah 1 Wates, 2010
 - d. Universitas Negeri Yogyakarta, 2014

C. Riwayat Pekerjaan

1. 2015 – 2017: Tutor PKBM Anugrah Bangsa Sleman

D. Prestasi/ Penghargaan

1. Penerima Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun 2011 – 2013
2. Lulusan Terbaik Program Studi Pendidikan Akuntansi FE UNY Periode Agustus 2014

E. Pengalaman Organisasi

1. 2016 – 2018 : Bendahara Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM)
2. 2016 : Anggota Bidang Kajian Dakwah Islam PP IPM
3. 2015 : Anggota Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PW IPM) DIY
4. 2013 : Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi (HIMA Diksi) FE UNY
5. 2012 – 2014 : Bendahara Umum PW IPM DIY
6. 2012 : Ketua Divisi Pers HIMA Diksi FE UNY

F. Minat Keilmuan: Akuntansi, Akuntansi & Keuangan Syariah, Audit Syariah, Analisis Laporan Keuangan.

G. Karya Ilmiah

1. Artikel

- a. *E-Commerce* dalam Perspektif Syariah (disampaikan dalam Diskusi Rutin Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, November 2015)
- b. Dinamisasi Standar Akuntansi Indonesia (Buletin Time Value, Edisi Maret 2011)

2. Penelitian

- a. Pengaruh Efikasi Diri dan Lingkungan Sekolah terhadap Kecurangan Akademik pada Tes Tertulis Akuntansi Siswa Kelas XI Kompetensi Keahlian Akuntansi SMK se-Kabupaten Kulon Progo Tahun Ajaran 2013/2014 (Skripsi, 2014)

Yogyakarta, 28 Juli 2017



(Amalia Nur Latifah, S.Pd.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA